



PUTUSAN

Nomor: 150/Pid.B/2018/PN.Pli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Fathurrahman bin Arpani.
Tempat lahir : Pelaihari.
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Telaga Daim Rt.10 Kel.Karang Taruna,
Kec.Pelaihari, Kab.Tanah Laut, Propinsi
Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SLTP (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/18/IV/2018/Reskrim, tanggal 8 April 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 06 Juni 2018 Nomor: 150/Pen.Pid/2018/PN.Pli. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Fathurrahman bin Arpani;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 06 Juni 2018 Nomor: 150/Pen.Pid/2018/PN.Pli. tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut, berikut surat dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa Fathurrahman bin Arpani;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 10 juli 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FATHURRAHMAN Bin ARPANI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **FATHURRAHMAN Bin ARPANI** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 Buah Handphone merk MITO warna merah/hitam dalam keadaan pecah.
- 1 Buah Handphone merk Samsung J1 warna hitam
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan No Handphone 085250784217
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna putih beserta Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 085285644763.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Juni 2018 Reg. Perkara No. PDM-09/Pelai/Ep.2/06/2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **FATHURRAHMAN Bin ARPANI**, Pada hari Minggu Tanggal 08 April 2018 Sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jl. Datu Daim Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa berjualan angka Togel, beranjak dari informasi tersebut kemudian Saksi Agung Rahmad Wijaya Bin Pasuyanto dan Saksi Akhmad Ridhoni Bin Mukandam (keduanya anggota Polri pada Polres Tanah Laut) langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira jam 15.30 wita dan berhasil mengamankan Terdakwa FATHURRAHMAN di pinggir Jl. Datu Daim Kel. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, dan pada saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara berontak dan pada saat diminta Handphone Merk Mito Warna Merah Hitam milik Terdakwa, dengan cepat Terdakwa membuang Handphone tersebut dan pada saat Saksi Agung Rahmad Wijaya Bin Pasuyanto mengambil handphone tersebut Terdakwa kembali merebutnya dan langsung menghancurkan handphone tersebut dengan cara mematahkan handphone dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Saksi Agung Rahmad Wijaya Bin Pasuyanto dan Saksi Akhmad Ridhoni Bin Mukandam membawa Terdakwa ke kantor mapolres Tanah Laut dan berinisiatif untuk memindahkan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 085250784217 milik Terdakwa yang sebelumnya berada di handphone Merk Mito warna merah hitam yang rusak oleh Terdakwa ke handphone Merk Samsung J1 warna hitam milik Terdakwa dan pada saat itu muncul kiriman angka togel dari nomor Handphone +6282254988124 dengan tembakan angka 25x10, 52x10, 65x10, 56x10, 85x10, 58x10 dan 23x10, 32x10, 34x10, 43x10.
- Bahwa dalam hal Terdakwa merusak handphone merk mito warna merah hitam pada saat diamankan adalah untuk menghilangkan barang bukti berupa tembakan angka togel dari Saksi MADi yang mengirimkan angka togel melalui SMS ke no handphone 085250784217 milik Terdakwa dengan isi tembakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 86x6, 68x6, 97x2, 46x2 dengan total pembayaran Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah berjualan Angka Togel sekitar 1 (satu) minggu dan pernah berjualan Angka Togel sebelumnya namun sempat berhenti, adapun cara Terdakwa berjualan angka togel adalah dengan menerima orang yang ingin memasang Angka Judi Togel tersebut mengirimkan sms ke Nomor Hand Phone Terdakwa yaitu 085250784217 yang berisi nomor tembakan angka togel dan menyerahkan uang pasangannya dengan cara datang langsung menemui Terdakwa yang biasanya menunggu dipinggir jalan raya di Jl. Datu Daim Kel. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan. Adapun bandar judi togel yang Terdakwa ikuti dan yang membayar jika ada pemasang nomor judi togel yang menang adalah LAMSAH (DPO)dengan perhitungan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam satu kali putaran yaitu sekitar 10 persen, sehingga perhitungannya sebagai berikut :

4 angka x Rp.1000 = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3 angka x Rp.1000 = Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

2 angka x Rp.1000 = Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)

Sedangkan untuk yang diserahkan tersangka kepada pembeli yaitu :

Untuk 4 angka x Rp.1000 = Rp.2000.000,- (dua juta rupiah)

Untuk 3 angka x Rp.1000 = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Untuk 2 angka x Rp.1000 = Rp.60.000 ,- (enam puluh ribu rupiah)

Sehingga tersangka mendapatkan keuntungan dalam pasangan :

4 angka Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

3 angka Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

2 angka Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa di mainkan pada hari senin, sabtu, minggu, rabu, dan kamis mengikuti putaran negara singapura di buka sejak jam 08.00 wita dan tutup sekitar jam 17.30 wita sehingga Terdakwa mulai melayani penjualan togel pada jam 08.00 wita sampai jam 16.00 wita
- Bahwa Perjudian jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa adalah tidak memiliki ijin dari pihak berwenang bertujuan mencari keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP .

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **FATHURRAHMAN Bin ARPANI**, Pada hari Minggu Tanggal 08 April 2018 Sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jl. Datu Daim Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa berjualan angka Togel, beranjak dari informasi tersebut kemudian Saksi Agung Rahmad Wijaya Bin Pasuyanto dan Saksi Akhmad Ridhoni Bin Mukandam (keduanya anggota Polri pada Polres Tanah Laut) langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira jam 15.30 wita dan berhasil mengamankan Terdakwa FATHURRAHMAN di pinggir Jl. Datu Daim Kel. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, dan pada saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara berontak dan pada saat diminta Handphone Merk Mito Warna Merah Hitam milik Terdakwa, dengan cepat Terdakwa membuang Handphone tersebut dan pada saat Saksi Agung Rahmad Wijaya Bin Pasuyanto mengambil handphone tersebut Terdakwa kembali merebutnya dan langsung menghancurkan handphone tersebut dengan cara mematahkan handphone dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Saksi Agung Rahmad Wijaya Bin Pasuyanto dan Saksi Akhmad Ridhoni Bin Mukandam membawa Terdakwa ke kantor mapolres Tanah Laut dan berinisiatif untuk memindahkan kartu SIM Telkomsel dengan nomor 085250784217 milik Terdakwa yang sebelumnya berada di handphone Merk Mito warna merah hitam yang dirusak oleh Terdakwa ke handphone Merk Samsung J1 warna hitam milik Terdakwa dan pada saat itu muncul kiriman angka togel dari nomor Handphone +6282254988124 dengan tembakan angka 25x10, 52x10, 65x10, 56x10, 85x10, 58x10 dan 23x10, 32x10, 34x10, 43x10.
- Bahwa dalam hal Terdakwa merusak handphone merk mito warna merah hitam pada saat diamankan adalah untuk menghilangkan barang bukti berupa tembakan angka togel dari Saksi MADI yang mengirimkan angka togel melalui SMS ke no handphone 085250784217 milik Terdakwa dengan isi tembakan angka 86x6, 68x6, 97x2, 46x2 dengan total pembayaran Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah berjualan Angka Togel sekitar 1 (satu) minggu dan pernah berjualan Angka Togel sebelumnya namun sempat berhenti, adapun cara Terdakwa berjualan angka togel adalah dengan menerima orang yang ingin memasang Angka Judi Togel tersebut mengirimkan sms ke Nomor Hand Phone Terdakwa yaitu 085250784217 yang berisi nomor tembakan angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel dan menyerahkan uang pasangannya dengan cara datang langsung menemui Terdakwa yang biasanya menunggu dipinggir jalan raya di Jl. Datu Daim Kel. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan. Adapun bandar judi togel yang Terdakwa ikuti dan yang membayar jika ada pemasangan nomor judi togel yang menang adalah LAMSAH (DPO) dengan perhitungan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam satu kali putaran yaitu sekitar 10 persen, sehingga perhitungannya sebagai berikut :

4 angka x Rp.1000 = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3 angka x Rp.1000 = Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

2 angka x Rp.1000 = Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)

Sedangkan untuk yang diserahkan tersangka kepada pembeli yaitu :

Untuk 4 angka x Rp.1000 = Rp.2000.000,- (dua juta rupiah)

Untuk 3 angka x Rp.1000 = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Untuk 2 angka x Rp.1000 = Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Sehingga tersangka mendapatkan keuntungan dalam pasangan :

4 angka Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

3 angka Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

2 angka Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa di mainkan pada hari senin, sabtu, minggu, rabu, dan kamis mengikuti putaran negara singapura di buka sejak jam 08.00 wita dan tutup sekitar jam 17.30 wita sehingga Terdakwa mulai melayani penjualan togel pada jam 08.00 wita sampai jam 16.00 wita
- Bahwa Perjudian jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa adalah tidak memiliki ijin dari pihak berwenang bertujuan mencari keuntungan guna menambah penghasilan dan hasil dari perjudian jenis togel tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan tambahan sehari-hari seperti membeli rokok dan minum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

1. Saksi Agung Rahmad Wijaya,SH. bin Pasuyanto,SH.MH.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 April 2018 sekitar jam 15.30 Witadi Jl.Datu Daim, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fathurrrahman bin Arpani yang telah melakukan perjudian togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di daerah Datu Daim ada perjudian togel, setelah itu dilakukan pengintaian dan penangkapan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah hitam dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan No Handphone 085250784217, Uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih beserta SIM Card Telkomsel dengan No.085285644763 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ini sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa berada di pinggir jalan sedang berdiri menunggu orang yang akan memesan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu lamanya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ada melakukan perlawanan, dengan cara berontak pada saat saksi amankan dan pada saat saksi meminta Handphone miliknya, Terdakwa langsung merebutnya dan langsung menghancurkan Handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Akhmad Ridhoni bin Mukadam

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 April 2018 sekitar jam 15.30 Wita di Jl.Datu Daim, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan Sdr.Agung Rahmad Widjaya dan anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fathurrahman bin Arpani yang telah melakukan perjudian togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di daerah Datu Daim ada perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu dilakukan pengintaian dan penangkapan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah hitam dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan No Handphone 085250784217, Uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia warna putih beserta SIM Card Telkomsel dengan No.085285644763 ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ini sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa berada di pinggir jalan sedang berdiri menunggu orang yang akan memesan ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi Polisi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ada melakukan perlawanan, dengan cara berontak pada saat saksi amankan dan pada saat saksi meminta Handphone miliknya, Terdakwa langsung merebutnya dan langsung menghancurkan Handphone tersebut ;
- Bahwa dalam waktu seminggu, terdakwa dapat memainkan permainan judi tersebut sebanyak 5 (lima) kali, liburnya hari Selasa dan hari Jum'at ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 April 2018 sekitar jam 15.30 Wita di Jl.Datu Daim, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah melakukan perjudian togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa jual togel sudah sekitar 1 (satu) minggu lamanya ;
- Bahwa terdakwa biasanya mangkal menunggu pemesan togel di Phonsel Thomas di jalan Datu Daim ;
- Bahwa terdakwa menjual togel hanya pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis, untuk hari Selasa dan Jum'at libur.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual togel tersebut ;
- Bahwa sebelum diamankan sudah ada yang memesan togel, yaitu Sdr.Madi;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Sdr.Madi dengan cara tunai ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilarang ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah hitam dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna hitam ;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan No Handphone 085250784217 ;
- Uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih beserta SIM Card Telkomsel dengan No.085285644763 ;

Yang kesemuanya itu telah dikenal dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 April 2018 sekitar jam 15.30 Wita di Jl.Datu Daim, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah melakukan perjudian togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menjual togel hanya pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis, untuk hari Selasa dan Jum'at libur.
- Bahwa terdakwa biasanya mangkal menunggu pemesan togel di Phonsel Thomas di jalan Datu Daim ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilarang ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain : 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah hitam dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan No Handphone 085250784217, Uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih beserta SIM Card Telkomsel dengan No.085285644763 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2018 Reg. Perkara No. PDM-09/PELAI/05/2017 terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Subsidiaritas yaitu :

- Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Subsidiar : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, sedang bila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama terdakwa Fathurrahman bin Arpani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen dengan sengaja di atas adalah bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya harus mengetahui perbuatannya tersebut dan juga harus memahami atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa terungkap bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 8 April 2018 sekitar jam 15.30 Wita di Jl.Datu Daim, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa Fathurrahman bin Arpani ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian togel;

Menimbang, bahwa waktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah hitam dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan No Handphone 085250784217, Uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih beserta SIM Card Telkomsel dengan No.085285644763 ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetahui bermain judi togel dilarang;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa sifatnya untung - untungan tidak memerlukan keahlian ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis domino tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsur dengan sengaja**” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif elemen yaitu terdiri dari beberapa elemen yang masing-masing berdiri sendiri dan untuk terpenuhi unsur pasal ini perbuatan terdakwa cukup memenuhi salah satu elemen.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah seseorang mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian, atau seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Dalam hal ini perjudian tidak perlu dilakukan di tempat umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup sedangkan pengertian permainan judi adalah suatu permainan yang sifatnya untung-untungan yaitu siapa pemenang atau pun siapa yang kalah dalam permainan tidak dapat ditentukan sebelumnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 April 2018 sekitar jam 15.30 Wita di Jl.Datu Daim, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa Fathurrahman bin Arpani ditangkap petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian karena melakukan perjudian togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa biasanya mangkal menunggu pemesan togel di Phonsel Thomas di jalan Datu Daim ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual togel hanya pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis, untuk hari Selasa dan Jum'at libur.

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan dan perjudian togel tersebut bukanlah mata pencaharian terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu " ini tidak dapat dipenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan *Primair* ternyata tidak terbukti, maka Majelis berpendapat Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan *Primair* tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan *Subsida*ir melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja
3. Mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa terhadap unsur pertama yaitu "Barang Siapa" Majelis telah mempertimbangkannya pada dakwaan *Primair* diatas, maka dengan demikian Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur Barang Siapa pada dakwaan *Primair* tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada dakwaan *Subsida*ir ini, sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" dalam dakwaan *Subsida*ir ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua yaitu "**Dengan Sengaja**" Majelis telah mempertimbangkannya pada dakwaan *Primair* diatas, maka dengan demikian Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur **Dengan Sengaja** pada dakwaan *Primair* tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada dakwaan *Subsida*ir ini, sehingga dengan demikian unsur "**Dengan Sengaja**" dalam dakwaan *Subsida*ir ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.3. Mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum

Menimbang bahwa pengertian mengadakan atau memberikan kesempatan merupakan alternatif dari 2 (dua) perbuatan hukum yaitu dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, sehingga apabila dari perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "Bermain judi" adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 April 2018 sekitar jam 15.30 Wita di Jl.Datu Daim, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa Fathurrahman bin Arpani ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di daerah Datu Daim ada perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu dilakukan pengintaian dan penangkapan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual togel hanya pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis, untuk hari Selasa dan Jum'at libur.

Menimbang, bahwa terdakwa biasanya mangkal menunggu pemesan togel di Phonsel Thomas di jalan Datu Daim dan tempat terdakwa ini biasa dikunjungi oleh umum.

Menimbang, bahwa para pemesan biasanya dengan cara datang sendiri ketempat terdakwa, dan membayar secara tunai.

Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa atas perjudian tersebut relatif.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Dakwaan *Subsidiar* Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka dapatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Delik sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana *"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sehingga untuk menghindari agar jangan sampai Terdakwa melarikan diri dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi lagi perbuatannya maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah hitam dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna hitam ;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan No Handphone 085250784217 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih beserta SIM Card Telkomsel dengan No.085285644763 ;

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut ternyata merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut ternyata merupakan hasil dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka patutlah kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar Putusan perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

➤ Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat.

➤ Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FATHURRAHMAN BIN ARPANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **FATHURRAHMAN BIN ARPANI** dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **FATHURRAHMAN BIN ARPANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATHURRAHMAN BIN ARPANI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna merah hitam dalam keadaan pecah;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan No Handphone 085250784217 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih beserta SIM Card Telkomsel dengan No.085285644763 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, oleh kami selaku Hakim Ketua, BOEDI HARYANTHO, SH.,MH., LEO MAMPE HASUGIAN, SH., dan RIANA KUSUMAWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu SULISTIYANTO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh SU'UDI, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LEO MAMPE HASUGIAN, SH.

BOEDI HARYANTHO, SH.,MH.

RIANA KUSUMAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO